

Studi Kritis Dampak Socio-Economic Ekspansi Ritel Modern dan Koperasi Desa (KopDes) terhadap Eksistensi Pasar Tradisional dan UMKM di Kota Parepare Perspektif Keadilan Distributif Islam

Sudarman,¹ Amaliah S. Tapparang,² Asriadi Arifin,³ Muhammad Sain S. ⁴

^{1,2} Sekolah Tinggi Agama Islam DDI Pinrang

³ Institut Agama Islam DDI Sidenreng Rappang

⁴ Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah (ITBM) Polewali Mandar

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak sosio-ekonomi dari fenomena penetrasi ritel modern dan potensi ekspansi Koperasi Desa (KopDes) terhadap eksistensi pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Parepare, serta merumuskan rekonstruksi perannya berdasarkan perspektif Keadilan Distributif Islam (*Al-'Adl al-Tawzi'i*). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif berbasis riset lapangan (*field research*) melalui observasi mendalam di titik-titik simpul ekonomi kota, seperti Lapangan Andi Makkasau, Pantai Mattiro Tasi, Pasar Senggol, Pasar Lakessi, dan koridor Jalan Perumnas Wekke'e. Data dihimpun melalui observasi partisipatif, serta studi dokumen, yang dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekosistem UMKM Kota Parepare berada dalam kondisi rentan yang terfragmentasi. Sektor kuliner *public space* relatif bertahan namun terkendala modal, sementara pasar tradisional mengalami krisis serius; Pasar Senggol berada dalam kondisi *mati suri* dan Pasar Lakessi mengalami penurunan drastis jumlah pembeli. Penetrasi ritel modern berjejaring di kawasan perumahan terbukti mengikis pangsa pasar toko kelontong lokal. Dalam kondisi ini, ekspansi KopDes yang bergerak pada lini eceran tanpa pemetaan komoditas berisiko menjadi ancaman baru berupa penumpukan peran usaha (*overlapping business*) dan kanibalisasi pasar pedagang kecil. Berdasarkan perspektif Keadilan Distributif Islam, pola persaingan yang mengabaikan kelompok rentan (*al-du'afa*) ini melanggar kaidah *La Dharara wa La Dhirar* (QS. Al-Hasjr: 7). Penelitian ini mengimplikasikan pentingnya penataan ulang regulasi zonasi ritel modern oleh Pemerintah Kota Parepare serta mereorientasi peran KopDes dari entitas *substitutif-kompetitif* menjadi *komplementer-ta'awun* sebagai penyedia rantai pasok grosir dan pembiayaan mikro bagi UMKM lokal.

Kata Kunci: *Keadilan Distributif Islam, Ritel Modern, Koperasi Desa, Pasar Tradisional, UMKM Kota Parepare.*

Abstract

This study aims to analyze the socio-economic impacts of modern retail penetration and the potential expansion of Village Cooperatives (KopDes) on the existence of traditional markets and Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Parepare City, as well as to formulate a reconstruction of their roles based on the perspective of Islamic Distributive Justice (*Al-'Adl*

al-Tawzi'i). A descriptive qualitative approach based on field research was employed through in-depth observations at key economic hubs, including Andi Makkasau Square, Mattiro Tasi Beach, Senggol Market, Lakessi Market, and the Jalan Perumnas Wekke'e corridor. Data were gathered through observation, in-depth interviews with local traders, and documentation, then analyzed using the Miles, Huberman, and Saldana qualitative analysis model. The findings reveal that the MSME ecosystem in Parepare City is in a vulnerable, fragmented state. While the public space culinary sector remains relatively resilient despite capital constraints, traditional markets face a severe crisis; Senggol Market is dormant, and Lakessi Market suffers from a drastic decline in visitors. The aggressive penetration of chain-based modern retail in residential areas has visibly eroded the market share of local grocery stores. Under these circumstances, the expansion of KopDes into the retail sector without commodity mapping risks becoming a secondary threat through overlapping business roles and market cannibalization of small traders. From the perspective of Islamic Distributive Justice, market dynamics that neglect vulnerable groups (al-du'afa) violate the rule of La Dharara wa La Dhirar (QS. Al-Hasjr: 7). This study implies the urgency for the Parepare City Government to enforce stricter spatial zoning regulations for modern retail and reorient the role of KopDes from a substitutive-competitive entity into a complementary-ta'awun partner serving as a wholesale supply chain provider and microfinance lender for local MSMEs.

Keywords: *Islamic Distributive Justice, Modern Retail, Village Cooperatives, Traditional Market, MSMEs in Parepare City.*

Copyright (c) 2026 Asriadi Arifin

✉ Corresponding author :

Email Address : asriadiarifin07@gmail.com

PENDAHULUAN

Keberadaan pasar tradisional dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan tulang punggung perekonomian kerakyatan di Indonesia, khususnya pada level daerah (Hidayat & Lestari, 2025). Pasar tradisional merupakan sebuah ruang interaksi sosial-ekonomi tempat bergulirnya mata pencaharian masyarakat kelas menengah ke bawah (Harahap, 2025). Namun, seiring dengan dinamika kebijakan ekonomi nasional dan modernisasi kelembagaan, struktur pasar lokal mengalami pergeseran yang signifikan. Salah satu fenomena yang mengemuka adalah masifnya pengembangan kelembagaan ekonomi berbasis korporasi, yakni Ritel Modern dan program pemerintah berupa Koperasi Desa (KopDes) yang didorong untuk menjadi pilar utama kemandirian ekonomi kawasan.

Di Kota Parepare sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, perdagangan, dan jasa di wilayah utara Sulawesi Selatan, ekosistem perdagangan lokal sangat dipengaruhi oleh dinamika hubungan antara lembaga ekonomi komunal dan pelaku usaha mandiri. Dalam penelitian Suhaera, menyatakan bahwa di Kota Parepare sendiri tercatat pada tanggal 30 oktober 2022 pelaku usaha untuk UMKM mencapai 15.004 unit usaha (Suhaera et al., 2024). Dalam rentang waktu 3 tahun, pertumbuhan pelaku UMKM di Kota Parepare meningkat secara signifikan. Menurut Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan UMKM Kota Parepare, Basuki Busrah, mengungkapkan bahwa dari 23.000 UMKM yang terdata, sebagian besar dikelola oleh perempuan (Muhammad, 2025).

Di satu sisi, ekspansi Koperasi Desa bertujuan untuk memperkuat akses pembiayaan, distribusi barang, dan efisiensi rantai pasok (*supply chain*) bagi

masyarakat pedesaan atau pinggiran kota. Begitupun bisnis waralaba ritel modern menawarkan ekspansi produk pangan lebih merata. Namun di sisi lain, integrasi dan penetrasi sektor usaha Ritel Modern dan KopDes ke wilayah perkotaan dan pusat kegiatan ekonomi dapat memicu penumpukan peran (*overlapping roles*) yang bersinggungan langsung dengan pasar tradisional dan UMKM eksisting.

Dampak sosio-ekonomi dari ekspansi Ritel Modern dan KopDes memiliki dua sisi mata uang (*double-edged sword*). Ritel Modern dan KopDes mampu memotong rantai tengkulak, menyediakan barang konsumsi dengan harga terjangkau, serta membuka akses permodalan kolektif bagi anggotanya. Namun penetrasi lini bisnis KopDes sebagaimana halnya ritel serba ada, unit simpan pinjam modal usaha, hingga jaringan distribusi sembako berpotensi menggerus pangsa pasar (*market share*) pedagang kecil di pasar tradisional dan UMKM lokal yang keterbatasan modal serta teknologi.

Ketimpangan daya saing ini menciptakan distorsi pasar lokal yang tidak sejalan dengan harapan ekonomi Islam yakni *falah* (Arifin & Markarma, 2024). Pedagang pasar tradisional di Parepare (Pasar Lakessi, Pasar Senggol, maupun pasar daerah lainnya) dapat menghadapi penurunan omzet akibat kalah bersaing dalam hal penetapan harga (*pricing strategy*), ketersediaan stok, dan kemudahan akses pembiayaan. Ketika lembaga komunal yang disokong regulasi dan permodalan kuat masuk ke ranah pasar yang sama tanpa garis batas komplementer yang jelas, potensi terjadinya substitusi pasar akan menjadi sangat tinggi.

Dalam kacamata Ekonomi Syariah, dinamika persaingan usaha dan intervensi kelembagaan wajib tunduk pada prinsip Keadilan Distributif Islam (*Distributive Justice*) (Mariana et al., 2023). Bahwa apapun skema dalam kehidupan ekonomi, harus mengacu pada keadilan distribusi (Adi et al., 2025). Islam memang benar mengakui hak individu dengan mekanisme pasar bebas, namun selama itu sehat (*al-suq al-hurr*) (Astuti, 2022). Secara tegas, Hukum Islam melarang bentuk-bentuk kegiatan yang merugikan pihak yang lemah (*al-du'afa*) (Arifin et al., 2023). Rasulullah SAW telah menetapkan rambu-rambu larangan distorsi pasar, seperti *Talaqqi al-Rukban* (pencegatan rantai pasok sebelum sampai ke pasar) dan *Ihtikar* (penimbunan/monopoli), untuk memastikan bahwa kekayaan tidak hanya berputar di antara kelompok tertentu saja (*kai la yakuna dulatan baina al-aghniya'i minkum*, QS. Al-Hasjr: 7).

Keadilan distributif dalam Islam menuntut beberapa hal, yakni Keadilan Kesempatan (*Equality of Opportunity*) (Vandito et al., 2023). Bahwa semua pelaku usaha, baik pedagang pasar tradisional, UMKM, Ritel Modern maupun KopDes, memiliki akses yang adil terhadap sumber daya dan konsumen. Selanjutnya, Perlindungan Terhadap Yang Lemah (*Protection of the Vulnerable*) (Andriyanto et al., 2025), artinya keberadaan lembaga ekonomi besar/kolektif tidak boleh mematikan entitas usaha mikro yang menjadi tumpuan hidup keluarga (*hifz al-mal* dan *hifz al-nafs*), serta Kemaslahatan Bersama (*Maslahah Mursalah*), bahwa kebijakan pengembangan koperasi harus membawa kemakmuran inklusif, bukan sekadar memindahkan titik akumulasi modal dari tengkulak pribadi ke entitas pengurus koperasi. Oleh karena itu, fenomena ekspansi Ritel Modern maupun KopDes di Kota Parepare perlu dievaluasi secara kritis melalui pertanyaan sederhana *Apakah ekspansi tersebut merealisasikan keadilan distributif dengan memberdayakan UMKM sekitarnya*,

ataukah justru menciptakan iklim persaingan nir-etika yang menyingkirkan pelaku ekonomi kecil?

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak memotret dampak persaingan antara Ritel Modern Masif (seperti Alfamart/Indomaret) terhadap pasar tradisional. Dampak sosial dan ekonomi ritel modern (Alfamart dan Indomaret) terhadap UMKM di Lombok Timur. Hasilnya menyatakan bahwa penetrasi ritel berjejaring memicu *asymmetric competition* yang menggerus pangsa pasar pedagang kecil lokal (Tohri et al., 2023). Dampak Persaingan Ritel Modern Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Banda Aceh: Analisis Review Alfamart dan Indomaret (Amri, 2024). Dampak Ekspansi Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan UMKM di Kabupaten Dairi: Tantangan dan Strategi Dalam Perekonomian Indonesia (Sianturi et al., 2026). Darinya, masih sangat terbatas kajian ilmiah yang mengevaluasi dampak Koperasi Desa sebuah program pemerintah yang sejatinya diniatkan untuk kesejahteraan bersama – terhadap eksistensi pasar tradisional dan UMKM lokal dari kacamata Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menawarkan rekonstruksi analisis sosio-ekonomi yang memadukan data empiris lapangan di Kota Parepare dengan indikator Keadilan Distributif Islam. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran riil mengenai perubahan pendapatan, pola kemitraan, dan resiliensi UMKM, sehingga dapat melahirkan rekomendasi rekonstruksi kebijakan/regulasi daerah agar terjadi sinergi yang saling menguatkan (*ta'awun*) antara KopDes, pasar tradisional, dan UMKM.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis riset lapangan (*field research*) yang diperkuat oleh studi kepustakaan (*library research*) (Pringgar & Sujatmiko, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih untuk mengeksplorasi dan memahami secara mendalam fenomena sosio-ekonomi mengenai dampak ekspansi Ritel Modern dan Koperasi Desa (KopDes) terhadap eksistensi pedagang pasar tradisional dan UMKM di Kota Parepare. Paradigma yang digunakan adalah interaksionisme simbolik dan kualitatif kritis dengan pias analisis Hukum Ekonomi Syariah, khususnya kerangka teori Keadilan Distributif Islam (*Distributive Justice*).

Lokasi penelitian berfokus di Kota Parepare, Sulawesi Selatan, dengan mengambil lokus spesifik pada pusat-pusat perdagangan rakyat seperti Pasar Lakessi dan Pasar Senggol, serta kawasan entitas usaha yang beroperasi di wilayah administratif Parepare dan sekitarnya. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung melalui hasil observasi partisipatif di beberapa titik lokasi pelaku usaha di Kota Parepare. Sedangkan data sekunder dihimpun dari dokumen resmi BPS, regulasi daerah, laporan keuangan/kegiatan koperasi, serta literatur relevan dan jurnal ilmiah terindeks.

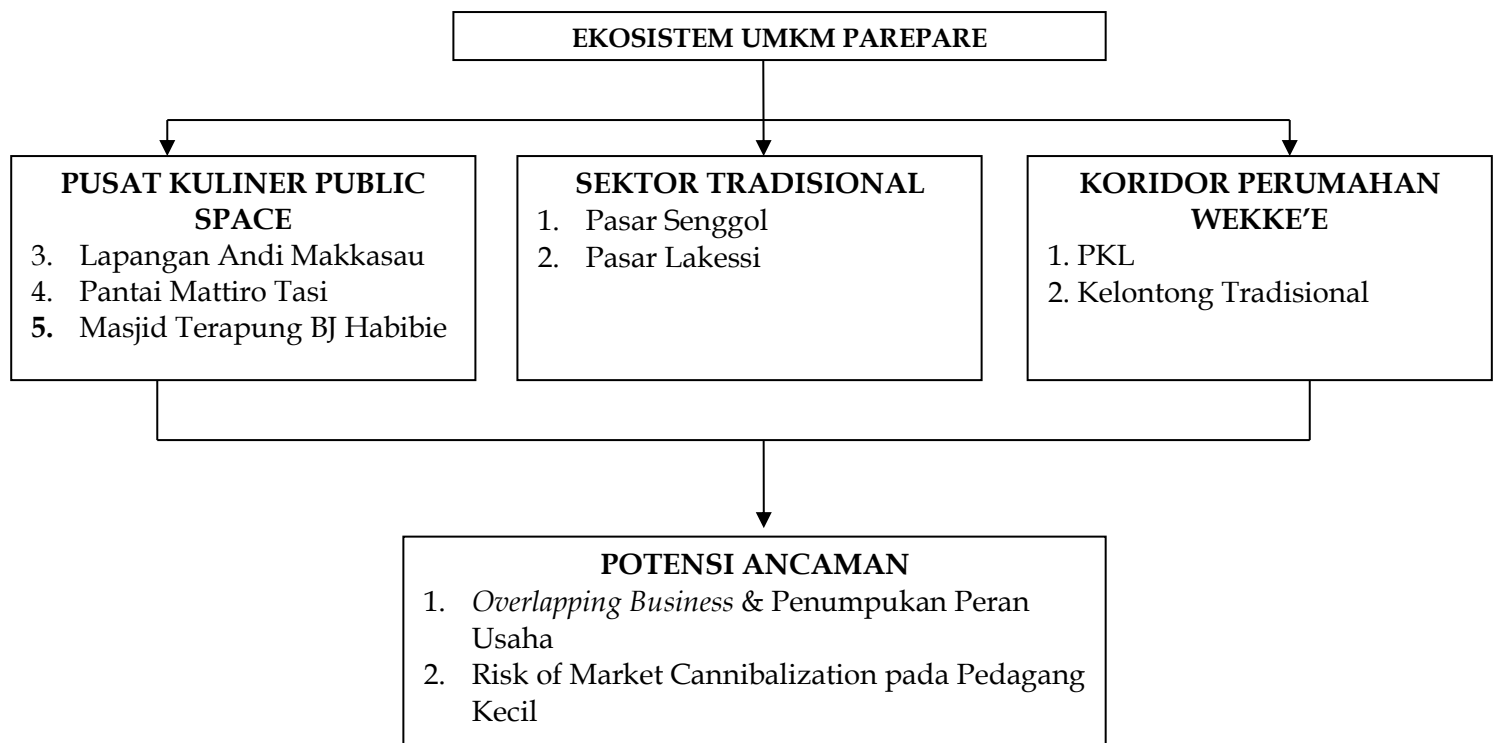
Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif model Miles, Huberman, dan Saldana (Tomas, 2025), yang meliputi tiga tahapan utama: kondensasi data (*data condensation*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan/verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Untuk menguji keabsahan data (*data trustworthiness*), penelitian ini menerapkan uji kredibilitas

melalui triangulasi teknik dan triangulasi sumber, guna menghasilkan rekonstruksi analisis yang tajam dan objektif dari sudut pandang Keadilan Distributif Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pemetaan Geografis, Tipologi, dan Kerentanan UMKM di Kota Parepare

Berdasarkan hasil observasi lapangan secara mendalam (*in-depth field observation*) yang dilakukan pada berbagai titik simpul kegiatan ekonomi Kota Parepare, teridentifikasi adanya tipologi usaha yang terfragmentasi sekaligus bentuk kerentanan struktural (*structural vulnerability*) yang dihadapi oleh para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal. Kota Parepare, yang secara historis berfungsi sebagai Kota Jasa dan Perdagangan (*Trade and Service Hub*) di kawasan Ajatappareng, kini mengalami pergeseran lanskap pasar yang dipicu oleh akumulasi modal besar dan penetrasi jaringan ritel modern.



Gambar 1. UMKM di Kota Parepare

Observasi di kawasan Lapangan Andi Makkasau, sepanjang pesisir Pantai Mattiro Tasi, hingga pelataran Masjid Terapung BJ Habibie menunjukkan konsentrasi tinggi UMKM sektor kuliner (*food and beverage*) dan jasa hiburan rakyat. Sektor ini secara relatif memiliki daya tahan (*resilience*) yang lebih baik dibandingkan sektor perdagangan barang harian. Hal ini didorong oleh daya tarik pariwisata urban, pemanfaatan *public space*, dan tingginya mobilitas masyarakat pada sore hingga malam hari.

Meskipun menunjukkan aktivitas transaksi yang padat, pola pengelolaan usaha di wilayah ini masih didominasi oleh manajemen konvensional berskala mikro.

Sebagian besar pedagang menghadapi kendala keterbatasan akses modal jangka panjang, tidak adanya pencatatan keuangan yang standar, serta tingginya kerentanan terhadap dinamika cuaca dan perubahan kebijakan penggunaan ruang publik oleh pemerintah daerah.

Temuan yang sangat kontras dan memprihatinkan terlihat pada pusat-pusat perdagangan komoditas harian rakyat yakni di Pasar Senggol. Sebagai ikon pasar malam historis Kota Parepare yang terkenal dengan perdagangan pakaian (*cakar*) dan barang kerajinan, kini berada pada fase *mati suri*. Penurunan jumlah pengunjung yang drastis dipicu oleh ketidakmampuan pedagang bersaing dengan platform *e-commerce* dan pergeseran pola konsumsi generasi muda hari ini.

Di Pasar Tradisional-Modern Lakessi, diamati banyak gerai dan lapak pedagang yang terpaksa tutup atau beroperasi dalam kondisi merugi. Pedagang mengeluhkan penurunan omzet harian hingga 50–70% dalam beberapa tahun terakhir. Faktor utama penyebabnya adalah aksesibilitas gedung yang kurang ramah konsumen serta menjamurnya titik-titik penjualan bahan pokok yang berada di luar area pasar (*unregulated street vendors* dan toko ritel).

Sementara itu, pada kawasan pemukiman padat penduduk, seperti sepanjang koridor Jalan Perumnas Wekke'e, terlihat ketimpangan struktur persaingan (*asymmetric competition*) yang sangat tajam. Pedagang kaki lima (PKL) serta toko kelontong tradisional harus berhadapan langsung (*head-to-head*) dengan ritel modern berjejaring skala nasional maupun regional, seperti Alfamart, Indomaret, Prima Mart, hingga Bisnis Princes. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa ritel modern menguasai keunggulan komparatif melalui strategi *economies of scale* (efisiensi harga beli grosir), penyediaan ruang belanja ber-AC yang nyaman, sistem pembayaran digital, serta penetapan harga (*pricing strategy*) yang sangat agresif.

2. Analisis Potensi Dampak Ekspansi Koperasi Desa (KopDes) terhadap Sektor Usaha Kecil

Perluasan keberadaan Koperasi Desa (KopDes) yang tersebar di 22 titik kelurahan di seluruh wilayah Kota Parepare berhadapan langsung dengan akselerasi penetrasi ritel modern yang kian meluas. Berdasarkan regulasi dan data Dinas Perdagangan Kota Parepare, jumlah kuota toko swalayan atau ritel modern yang sebelumnya dibatasi 35 gerai di 13 ruas jalan kini mengalami penyesuaian menyusul terbitnya Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2024 yang membuka peluang penambahan titik lokasi baru (Mesra, 2024). Kebijakan pelonggaran kuota ini menciptakan iklim persaingan yang kian ketat di tingkat basis (kelurahan), di mana gerai pedagang eceran kecil harus bertarung berebut pangsa pasar harian melawan ritel modern berjejaring yang memiliki keunggulan efisiensi rantai pasok, modal besar, serta kenyamanan fasilitas.

Kebijakan mengenai percepatan pembentukan dan ekspansi Ritel Modern dan Koperasi Desa (KopDes) yang didorong untuk merambah sektor komersial urban menghadirkan paradoks tersendiri bagi ekosistem bisnis Kota Parepare. Di satu sisi, koperasi diniatkan sebagai entitas berbasis asas kekeluargaan untuk kesejahteraan bersama. Namun di sisi lain, masuknya KopDes ke ruang ekonomi perkotaan Parepare tanpa pemetaan komoditas yang matang berpotensi menjadi "ancaman gelombang kedua" bagi UMKM lokal yang telah terpuruk oleh ritel modern.

Tabel 1. Potensi Risiko bagi UMKM

Dampak	Potensi Risiko	Implikasi Sosio-Ekonomi
Pola Hubungan Bisnis	<i>Substitutif & Competitor</i> (Mengambil peran eceran yang sama dengan pedagang pasar)	Mendorong pergeseran fungsi dari <i>lembaga pemberdaya</i> menjadi <i>entitas pemburu laba (profit-oriented)</i> .
Rantai Pasok (Supply Chain)	Memotong rantai distribusi pedagang kelontong dengan menjual langsung ke <i>end-consumer</i>	Terjadinya <i>kanibalisasi pasar (market cannibalization)</i> terhadap toko kelontong/PKL di kawasan pemukiman.
Penguasaan Modal	KopDes didukung suntikan dana desa/pemerintah; UMKM mengandalkan modal mandiri	Menciptakan distorsi persaingan baru yang tidak seimbang (<i>unlevel playing field</i>).

Jika Ritel Modern maupun KopDes bergerak pada lini bisnis eceran harian (*grocery retail*) yang menjual komoditas serupa dengan toko warga, maka terjadi penumpukan peran usaha. Ritel Modern dan KopDes tidak lagi bertindak sebagai *enabler* (pemberdaya), melainkan berubah menjadi kompetitor baru yang memanfaatkan fasilitas permodalan publik untuk menyaingi usaha mandiri warga setempat. Misalnya, Pasar Lakessi dan Pasar Senggol saat ini membutuhkan intervensi penyaluran pembeli (*demand generation*). Jika KopDes membangun unit distribusi barang secara mandiri langsung ke konsumen akhir (*end-consumer*) di wilayah tersebut, maka rantai pasok pedagang tradisional akan terputus. Hal ini mengancam keberlanjutan hidup para pedagang pasar yang tergantung penuh pada penjualan eceran harian.

3. Analisis Perspektif Keadilan Distributif Islam (*Al-'Adl al-Tawzi'i*)

Sistem Ekonomi Islam menekankan bahwa kegiatan pasar tidak hanya diukur berdasarkan efisiensi dan pertumbuhan (*growth*), tetapi harus bermuara pada keadilan dan pemerataan distribusi kekayaan. Fenomena yang terjadi di Kota Parepare dievaluasi berdasarkan pilar utama Keadilan Distributif Islam:

Kaidah fihiyyah yang bersumber dari Hadis Rasulullah SAW secara tegas menyatakan:

"Tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi diri sendiri dan tidak boleh menimbulkan kemudharatan bagi orang lain." (HR. Ibn Majah & Daraqutni)

Penetrasi ritel modern tanpa batas zonasi yang ketat serta ekspansi KopDes yang menggerus mata pencaharian pedagang kecil merupakan bentuk *dharar* (kemudharatan ekonomi). Dalam konteks ini, kebebasan pasar (*al-hurriyyah al-iqtisadiyyah*) telah mengabaikan perlindungan terhadap kelompok rentan (*al-du'afa*). Membiarkan usaha kecil gulung tikar demi memfasilitasi ekspansi pemodal besar atau unit usaha komunal yang salah arah bertentangan dengan prinsip keselamatan harta (*Hifz al-Mal*) dan keselamatan jiwa/keberlangsungan hidup (*Hifz an-Nafs*). Sebagaimana ditegaskan oleh Putra (2024), aplikasi kaidah ini menegaskan sub-kaidah *Al-Dhararu Lâ Yuzâlu bi al-Dharar*—kemudharatan tidak boleh dihilangkan dengan menciptakan kemudharatan baru—serta prinsip *Dar'u al-Mafâsid Muqaddam 'alâ Jalbi al-Mashâlih* (menolak kemudharatan harus didahulukan daripada mengejar keuntungan semata) (Putra, 2024).

Dalam hal ini, pelonggaran titik lokasi ritel modern melalui Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2024 serta potensi ekspansi eceran Koperasi Desa (KopDes) di 22 kelurahan jelas menciptakan kemudharatan struktural (*dharar*) berupa persaingan asimetris yang mengancam mata pencaharian pedagang kelontong dan UMKM lokal. Oleh karena itu, reorientasi peran KopDes dari *retailer* kompetitif menjadi penyedia rantai pasok grosir murah (*wholesaler*) berbasis *ta'awun* bukan hanya solusi praktis, melainkan wujud manifestasi Keadilan Distributif Islam (*Al-'Adl al-Tawzi'i*) untuk menghapuskan kemudharatan pasar tanpa mengorbankan eksistensi usaha rakyat kecil.

Al-Qur'an menggariskan prinsip dasar distribusi kekayaan agar tidak menumpuk pada kelompok tertentu semata:

مَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٧﴾

Artinya:

"Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya." (QS. Al-Hasjr: 7)

Dalam konteks Kota Parepare, Pemerintah Kota (*Ulil Amri*) memiliki kewajiban syar'i dan yuridis untuk mengintervensi struktur pasar yang mengalami distorsi (*market failure*). Perlindungan terhadap pedagang Pasar Lakessi, Pasar Senggol, dan PKL Jalan Wekke'e bukan merupakan bentuk proteksionisme yang menghambat kemajuan, melainkan kewajiban penataan regulasi (*Siyasah Syar'iyah*) untuk menjaga keseimbangan sosial.

Dalam perspektif Keadilan Distributif Islam (*Al-'Adl al-Tawzi'i*), ekspansi KopDes di 22 kelurahan tersebut akan menjadi kontraproduktif jika hanya mengambil peran sebagai pengecer (*retailer*) konvensional yang meniru pola bisnis ritel modern. Model usaha yang saling meniadakan ini memicu persaingan asimetris dan penumpukan peran usaha (*overlapping business*) yang bertentangan dengan prinsip *La Dharara wa La Dhirar* (larangan menimbulkan kemudharatan). Sementara itu, penetrasi ritel modern berjejaring di kawasan permukiman Kota Parepare, khususnya sepanjang koridor Jalan Perumnas Wekke'e hingga Jalan Lingkar Lappadde Kota Parepare, secara empiris memicu persaingan asimetris (*asymmetric competition*) yang menggerus pangsa pasar dan eksistensi toko kelontong lokal.

Fenomena ini sejajar dengan temuan Tohri et al. (2023) di Lombok Timur serta Amri (2024) di Kota Banda Aceh, yang membuktikan bahwa ekspansi ritel modern yang menguasai keunggulan efisiensi rantai pasok dan skala ekonomi (*economies of scale*) secara sistematis memicu ketimpangan struktur pasar serta menekan kinerja finansial pelaku usaha mikro. Kondisi di Kota Parepare kian mengkhawatirkan

pascatcherbitnya Peraturan Wali Kota Parepare Nomor 7 Tahun 2024 yang menyesuaikan batasan kuota lama (35 gerai di 13 ruas jalan) dan membuka peluang penambahan titik lokasi baru di 22 kelurahan (Mesra, 2024). Kebijakan pelonggaran ruang usaha ini memperluas radius disrupsi pasar hingga ke basis perumahan warga, sehingga mengancam ketahanan ekonomi kerakyatan secara luas.

Sejalan dengan analisis Sianturi et al. (2026) di Kabupaten Dairi mengenai konsistensi ancaman ritel modern di berbagai tingkatan daerah, ketidakseimbangan struktur pasar di Kota Parepare menegaskan urgensi intervensi regulatif oleh pemerintah daerah selaku *Ulil Amri*. Dalam perspektif hukum ekonomi Islam, struktur persaingan bebas yang membiarkan kelompok usaha rentan (*al-du'afa*) terlempar dari pasar bertentangan dengan kaidah *La Dharara wa La Dhirar* (larangan menimbulkan kemudaratatan) dan prinsip *Hifz al-Mal*. Keberadaan Koperasi Desa (KopDes) yang tersebar di 22 kelurahan seluruh wilayah Kota Parepare berpotensi memperparah kanibalisasi pasar (*overlapping business*) apabila bergerak dalam lini usaha eceran (*retailer*) konvensional yang bersaing langsung dengan toko kelontong warga. Tanpa adanya kebijakan pembatasan zonasi yang ketat serta perlindungan hukum bagi pedagang pasar tradisional, ekspansi entitas ekonomi komunal yang salah arah justru berisiko menjadi "ancaman gelombang kedua" bagi keberlangsungan usaha mikro lokal.

Hasil analisis empiris menegaskan bahwa ekosistem UMKM di Kota Parepare berada dalam kondisi rentan akibat ancaman multidimensi. Sektor kuliner publik masih bertahan namun terbatas dalam aspek modal; sektor pasar tradisional (Lakessi dan Senggol) mengalami krisis pembeli dan penurunan omzet secara masif; sementara toko kelontong di kawasan pemukiman tertekan oleh penetrasi ritel modern berjejaring.

Kehadiran ekspansi Koperasi Desa (KopDes) yang tidak terarah berisiko tinggi memperparah distorsi pasar jika beroperasi sebagai pesaing eceran baru. Berdasarkan perspektif Keadilan Distributif Islam, diperlukan rekonstruksi peran dan regulasi secara tegas: Pemerintah Kota Parepare wajib memberlakukan zonasi ketat bagi ritel modern serta mereorientasi fungsi KopDes sebagai mitra penyokong (*ta'awun*) dan penyedia rantai pasok bagi UMKM lokal, demi terwujudnya keadilan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Rekonstruksi peran KopDes di Kota Parepare berbasis Keadilan Distributif Islam (*Al-'Adl al-Tawzi'i*) menjadi keniscayaan konseptual dan praktis. Merujuk pada pemikiran keadilan distributif yang mengamanatkan agar kekayaan tidak hanya berputar di kalangan pemodal besar atau pengelola lembaga tertentu semata (QS. Al-Hasjr: 7), KopDes harus diorientasikan ulang dari entitas yang bersifat *substitutif-kompetitif* menjadi *komplementar-ta'awun*. Alih-alih mendirikan gerai eceran bersaing, KopDes di 22 kelurahan Parepare wajib mengambil peran strategis sebagai penyedia rantai pasok grosir murah (*wholesaler/supplier*) serta penyedia pembiayaan mikro syariah bagi pedagang eceran dan pelaku UMKM di sekitarnya. Reorientasi ini tidak hanya membangun ekosistem rantai nilai yang adil dan inklusif, tetapi juga memperkuat daya tahan (*resilience*) pedagang pasar tradisional dan UMKM lokal dalam menghadapi akselerasi ekspansi ritel modern berjejaring.

Dengan demikian, pola keberadaan KopDes di Kota Parepare mestinya mempertimbangkan hubungan yang bersifat Substitutif-Kompetitif menjadi

Komplementer-Berbasis *Ta'awun* (QS. Al-Ma'idah: 2). Pertama adalah perlu reorientasi Fungsi Menjadi *Agregator* dan *Offtaker*, dimana KopDes sebaiknya tidak menjual eceran langsung ke masyarakat kota, melainkan bertindak sebagai penyedia pasokan bahan baku murah (*supplier/wholesaler*) bagi pedagang toko kelontong dan pedagang Pasar Lakessi. Kedua, penguatan Ekosistem Pembiayaan Syariah, dimana KopDes dapat mengambil peran sebagai penyedia pembiayaan mikro berbasis akad *Murabahah* atau *Mudharabah* bagi UMKM kuliner di Lapangan Andi Makkasau dan Mattiro Tasi, guna membebaskan mereka dari jeratan rentenir. Ketiga, Keberadaan Ritel Modern di berbagai kawasan pelaku usaha perlu di mempertimbangkan jarak/zonasi sehingga tidak mereka dapat beroperasi tanpa mengganggu keberadaan pelaku usaha UMKM dan pasar tradisional.

SIMPULAN

Ekosistem usaha masyarakat di Kota Parepare berada dalam kondisi rentan yang terfragmentasi. Sektor kuliner public space (Lapangan Andi Makkasau, Pantai Mattiro Tasi, dan Masjid Terapung BJ Habibie) memiliki ketahanan yang relatif baik namun terkendala akumulasi modal dan pola manajemen konvensional. Sebaliknya, pasar tradisional mengalami krisis serius; Pasar Senggol berada dalam kondisi mati suri, dan Pasar Lakessi mengalami penurunan drastis jumlah pembeli akibat pergeseran perilaku konsumen serta maraknya saluran distribusi tidak teratur di luar area pasar. Sementara itu, penetrasi ritel modern berjejaring (Alfamart, Indomaret, Prima Mart, Bisnis Princes) di koridor pemukiman padat seperti Jalan Perumnas Wekke'e telah mengikis pangsa pasar (*market share*) pedagang kelontong dan PKL secara signifikan melalui persaingan yang tidak seimbang (*asymmetric competition*). Dalam kondisi ini, rencana/praktik ekspansi Koperasi Desa (KopDes) yang masuk ke area perkotaan tanpa pemetaan komoditas yang tepat berpotensi menjadi "ancaman gelombang kedua" yang memicu penumpukan peran usaha (*overlapping business*) serta kanibalisasi pasar pedagang kecil yang tersisa.

KopDes harus mereposisi model bisnisnya menjadi *supplier/wholesaler* (penyedia pasokan grosir murah) bagi toko kelontong dan pedagang pasar, atau bertindak sebagai penyedia pembiayaan syariah mikro (BMT) untuk membebaskan UMKM dari jeratan rentenir. Pelaku UMKM sektor kuliner di Lapangan Andi Makkasau dan Pantai Mattiro Tasi perlu didorong untuk mengadopsi pencatatan keuangan digital (*financial technology*) dan penguatan *branding* agar memiliki daya saing berkelanjutan.

Referensi :

- Adi, I., Arifin, A., & Syam, A. (2025). Manajemen Keuangan Keluarga dalam Tradisi Uang Panai' Bugis: Analisis Ekonomi Islam. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 4(1), 14–23.
- Amri, A. (2024). Dampak Persaingan Ritel Modern Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Kota Banda Aceh: Analisis Review Alfamart dan Indomaret. *Jurnal Ilmiah Basis Ekonomi dan Bisnis*, 3(2), 17–33.
- Andriyanto, Y., Haruman, W., & Pujiastuti, E. (2025). Kebijakan Daerah Dalam Perlindungan Sosial bagi Pekerja Rentan: Local Policy Roles in Protecting Social Security for Vulnerable Workers. *Journal Juridisch*, 3(3), 256–267.
- Arifin, A., Abubakar, A., Haddade, H., & Ramadhani, S. (2023). Simbiosis Mutualisme: Hukum Islam dan Perbankan Syariah. *RIKAZ*, 1–13. <https://doi.org/10.35905/rikaz.v2i1.6448>
- Arifin, A., & Markarma, M. R. (2024). Ekonomi Islam (Sebuah Tinjauan Filsafat: Ontologi;

- Epistemologi; Aksiologi). *EKALAYA: Jurnal Ekonomi Akuntansi*, 2(3), 186–194.
- Astuti, M. (2022). Perdagangan bebas dalam pandangan islam. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 3(2), 228–233.
- Harahap, K. A. (2025). Peran pasar tradisional dalam meningkatkan kesejahteraan pedagang: studi kasus pada Pasar Sosopan di Kec. Sosopan. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Hidayat, A. S., & Lestari, A. G. (2025). Peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Pada Pasar Tradisional Di Desa Sukaraja Kulon Kabupaten Majalengka. *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 8(2), 291–300.
- Mariana, R., Bisri, H., & Suntana, I. (2023). Measuring the Urgency of Distributive Justice Perspective of Sharia Economic Law. *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 6(4), 43–54.
- Mesra, A. (2024). Pemkot Buka Peluang Tambahan Retail Modern. <https://radiomesra.com/2024/07/03/52756/>
- Muhammad, T. (2025). Dinasakertrans, dan UMKM Kota Parepare Sebut 64 Persen UMKM Parepare Dikelola Perempuan Baca artikelnya di Pijarnews.com dengan membuka link berikut ini: <https://pijarnews.com/dinasakertrans-dan-umkm-kota-parepare-sebut-64-persen-umkm-parepare-dikelola-> <https://pijarnews.com/dinasakertrans-dan-umkm-kota-parepare-sebut-64-persen-umkm-parepare-dikelola-perempuan/>
- Pringgar, R. F., & Sujatmiko, B. (2020). Penelitian kepustakaan (library research) modul pembelajaran berbasis augmented reality pada pembelajaran siswa. *IT-Edu: Jurnal Information Technology and Education*, 5(1), 317–329.
- Putra, P. A. A. (2024). Aplikasi Kaidah Lâ Dharara Wa Lâ Dhirâr Dalam Hukum Ekonomi Syariah. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(2), 2164–2179.
- Sianturi, D. F., Silitonga, N. W., Nababan, J. L., & Pasaribu, D. S. (2026). Dampak Ekspansi Ritel Modern Terhadap Keberlangsungan UMKM di Kabupaten Dairi: Tantangan dan Strategi Dalam Perekonomian Indonesia. *Jurnal Sistem Informasi, Akuntansi dan Manajemen*, 6(2), 301–311.
- Suhaera, S., Rimadhani, P., Siddik, M. F., Jibril, M., Asar, D., & Ichsan, M. (2024). Pengaruh penggunaan media sosial dan inovasi produk terhadap perkembangan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Parepare. *Moneta: Jurnal Manajemen & Keuangan Syariah*, 3(1), 43–59.
- Tohri, A., Mastur, M., Habibuddin, H., Syamsiar, H., & Parhanuddin, L. (2023). Dampak sosial dan ekonomi ritel modern (Alfamart dan Indomaret) terhadap UMKM di Lombok Timur. *RESIPROKAL: Jurnal Riset Sosiologi Progresif Aktual*, 5(1), 45–56.
- Tomas, R. (2025). ANALISIS HAMBATAN PENJAMINAN MUTU SEKOLAH MENENGAH ATAS DI KABUPATEN TANA TORAJA. *Satya Widya*, 41(1), 30–46.
- Vandito, R. L., Tobing, A. N. L., Maha, R. A. D., Aminudin, M. A. V., & Tasyifa, K. A. (2023). Implementasi Konsep Kesejahteraan, Kesetaraan dan Keadilan Sosial dalam Kebijakan Publik Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022: Studi Kasus KLJ dan Relokasi Program Provinsi pada Pemukiman Kumuh. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 5(1), 54–74.